

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan

Dari Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan ialah :

- a. Faktor Ekonomi.
- b. Karna adanya Kesempatan Dalam Jabatan.

2. Modus Operandi Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Adapun yang dapat penulis simpulkan dari gambaran kasus-kasus tersebut diatas, bahwa modus operandi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dikaji dari 5 (lima) putusan hakim tersebut dapat dibahas adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa bekerja sebagai Sales.
- b. Terdakwa memakai uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya.
- c. Terdakwa membuat Surat dan nota fiktif akan penjualannya.
- d. Terdakwa menyimpan surat pembayaran.

3. Akibat Hukum

- a. Terhadap Pelaku yaitu : Pelaku dipidana penjara, dan dibebani biaya perkara.
- b. Terhadap Korban yaitu : korban mengalami kerugian pada usahanya.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan tersebut maka saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Diharapkan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara dapat menerapkan ketentuan hukum pidana yang sesuai, sehingga para pelaku tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dengan didasari penerapan hukum pidana yang tepat dari para penegak hukum, maka rasa keadilan dapat dirasakan bagi semua kalangan.
2. Bagi kalangan masyarakat khususnya bagi oknum yang melakukan penggelapan dalam jabatan agar tetap menjalani proses hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari timbulnya kasus lain dan melibatkan pihak lain sehingga terjerat pada masalah hukum yang lain.